

Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak

Kristiawan Putra Nugraha

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: putranugraha0102@gmail.com

Abstract: This article examines the legal protection and human rights of child laborers, focusing on the Child Protection Law. The research employs a normative legal research method, utilizing literature, references, and relevant regulations as primary sources. In analyzing the legal framework governing the rights of child workers, the study explores critical aspects such as permitted and prohibited forms of employment, working hours for children, and law enforcement mechanisms. Data collection is conducted through literature reviews, involving secondary sources like books, papers, and articles. Conceptual, legislative, and comparative approaches are used to analyze legal materials, with a focus on perspectives relevant to the researched legal issues. The analysis highlights the success of the Child Protection Law in establishing a robust legal framework in Indonesia. Several regulations, including Presidential Decree No. 59 of 2002, Law No. 20 of 1999, Law No. 1 of 2000, and the commitment to ILO Convention 182, provide concrete protection and criminal sanctions against child exploitation. However, the research also underscores complex challenges such as social values, traditions, and weak supervision hindering the implementation of child protection policies in addressing child labor in the field. Therefore, while a strong legal framework has been established, the focus remains on addressing implementation challenges and managing complex factors to safeguard the rights and well-being of child laborers in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Child Protection Law*

Abstrak: Artikel ini mengkaji perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja anak dengan berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memanfaatkan literatur, kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber utama. Dalam menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja anak, penelitian ini menjelajahi aspek penting seperti bentuk-bentuk pekerjaan yang diizinkan dan dilarang, jam kerja anak, dan mekanisme penegakan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan,

dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroiti keberhasilan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam membentuk kerangka hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, serta komitmen pada Konvensi ILO 182, memberikan perlindungan konkret dan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroiti tantangan kompleks seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan lemahnya pengawasan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak di lapangan. Sehingga, sementara kerangka hukum yang kokoh telah dibentuk, tantangan implementasi dan penanganan faktor kompleks tetap menjadi fokus perhatian untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, prinsip tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konteks konstitusi kita, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak-hak anak, termasuk hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu aspek khusus yang diberikan perhatian adalah isu pekerjaan anak, yang dianggap sebagai permasalahan serius.¹

Anak-anak dianggap sebagai nilai berharga yang tidak bisa diukur. Menurut pandangan Sri Purnianti dan Martini, anak-anak memiliki dimensi dalam berbagai aspek, seperti hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mereka dianggap sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri (Martini, 2002). Namun, masalah muncul ketika anak-anak dieksploitasi dan hak-hak mereka dilanggar. Perlindungan hukum bagi anak-anak sudah diatur dalam Undang-

¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. 1945 (1945).

Undang (UU). Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak mencakup "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi."² Dari segi hukum, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang menjamin hak dan perlindungan anak, termasuk UUD 1945 dan ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum atau Izin Kerja

Isu pekerja anak di bawah umur telah menjadi sorotan global karena banyak anak di berbagai negara terlibat dalam kegiatan pekerjaan saat masih bersekolah. Masalah pekerjaan anak tidak hanya terbatas pada mereka yang bekerja demi penghasilan, melainkan juga melibatkan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, hambatan akses ke pendidikan, serta penghambatan perkembangan fisik, psikis, dan sosial mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu, pekerjaan anak dapat mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.³ Hal ini dinyatakan dalam Amandemen Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kualifikasi untuk kondisi di mana anak-anak terlibat dalam pekerjaan.

Fenomena pekerjaan anak masih menimpa sejumlah besar anak, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sampai hari ini. Di lingkungan perkotaan, anak-anak seringkali terlibat dalam berbagai pekerjaan jalanan, seperti menjadi anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, dan lain sebagainya. Sebagian juga bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, menjadi pembantu rumah tangga, dan bahkan dieksploitasi dalam prostitusi dan eksploitasi seksual komersial. Di daerah pedesaan, anak-anak lebih banyak terlibat dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Permasalahan pekerjaan anak menjadi dilema karena, di satu sisi, anak-anak dapat membantu memenuhi

² Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 35 (2014).

³ Erniwati Laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, dan Syawal Amry Siregar, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 486–500, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>. Hlm.487-488

kebutuhan hidup mereka atau keluarga mereka. Namun, di sisi lain, pekerjaan tersebut dapat menghambat waktu mereka untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan diri dan mencapai impian serta cita-citanya. Dalam konteks ini, pekerjaan anak masuk dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*), yang memerlukan perhatian serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, kelompok terkait, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun pada dasarnya anak seharusnya tidak bekerja, karena waktu mereka seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, bergembira, dan mencapai impian sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka, namun kenyataannya banyak anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk di sektor industri, karena tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua mereka atau faktor lainnya. Perlindungan hukum terhadap pekerjaan anak juga diwujudkan melalui pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak.⁴

Konteks ini tergambarkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 yang mengatur mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Pada dasarnya, keputusan ini melarang anak-anak terlibat dalam beberapa jenis pekerjaan tertentu yang memiliki potensi membahayakan mereka secara fisik, keselamatan, dan moral. Tindakan konkret ini diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaan anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam situasi yang dapat berpotensi merugikan kesejahteraan dan perkembangan mereka.⁵

Diskriminasi memang diakui sebagai prinsip hak asasi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan tanpa batas tanpa mempertimbangkan batasan tertentu. Pada dasarnya, kebebasan seseorang terhubung dengan kebebasan orang lain, dan hak seseorang juga terkait dengan hak orang lain. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk menuntut pemenuhan dan

⁴ Laia, Afriando, dan Siregar. Hlm. 488

⁵ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak," Pub. L. No. 235 (2003).

penggunaan hak asasinya, tetap diperlukan perhatian terhadap hak-hak individu lainnya. Pada tahun 2003, upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak individu untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip dasar dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghapus diskriminasi dalam konteks ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.⁶

Salah satu bagian yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak. Ketentuan ini diuraikan mulai dari Pasal 68 hingga Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pasal 68 dengan jelas menyatakan larangan bagi pengusaha untuk menggunakan jasa anak sebagai pekerja.⁷ Larangan ini memiliki landasan filosofis yang erat hubungannya dengan usaha melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Melarang penggunaan anak dalam dunia pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Larangan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dasar anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.⁸

Dalam menghadapi kondisi semacam ini, diperlukan tekad yang sungguh-sungguh untuk mengurangi masalah yang melibatkan anak-anak. Hanya memiliki tekad tersebut tidaklah cukup, terlebih penting adalah mengikuti dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, mencari solusi dan memberikan rekomendasi menjadi sangat penting sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam usaha

⁶ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 13 (2003).

⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 (1999).

memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak. Rekomendasi yang diberikan dapat mencakup langkah-langkah konkret untuk mereduksi pekerjaan anak, seperti penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerjaan anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, serta penguatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemantauan dan penanganan kasus pekerjaan anak. Selain itu, perlu adanya program-program pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat memasuki dunia pekerjaan dengan lebih baik di usia yang sesuai. Penting juga melibatkan dan mengedukasi para orang tua, keluarga, serta masyarakat untuk memahami dampak negatif dari pekerjaan anak terhadap perkembangan anak. Pemerintah perlu aktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif ini dan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung perlindungan anak diimplementasikan secara efektif. Dengan komitmen, implementasi, dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia, memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati, dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh pekerjaan anak.

Pekerjaan anak di sektor informal masih menjadi masalah serius, dengan adanya faktor-faktor yang mendorong anak untuk bekerja. Pertanyaan yang muncul adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong anak bekerja di sektor informal? 2) Bagaimana hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam konteks pekerjaan di sektor informal? 3) Bagaimana upaya penanggulangan permasalahan pekerja anak di sektor informal dapat diimplementasikan secara efektif, terutama dalam konteks sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum?

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengacu dan berorientasi pada norma serta asas-asas hukum, bersumber dari literatur dan kepustakaan (*library research*), serta menggali berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian ini. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan

dengan topik penelitian, dengan fokus pada kerangka hukum yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada telaah terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama data, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat sekunder, yang berasal dari sumber-sumber tertentu. Data sekunder diartikan sebagai informasi yang diperoleh penulis dari penelitian sebelumnya, dokumen, dan kepustakaan yang telah dihasilkan oleh orang lain dan tersedia dalam bentuk buku, makalah, serta dokumen lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan atau milik pribadi. Proses pengumpulan data melibatkan kunjungan ke perpustakaan, pusat kajian, atau pusat arsip, serta membaca berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan referensi dari buku, makalah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang dapat diakses melalui internet. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder untuk mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan ini diperlukan untuk mendalaminya dalam mengkaji landasan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menyelidiki lebih lanjut mengenai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang relevan dan dapat memberikan dasar bagi pembahasan isu-isu hukum tertentu. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan mencari ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memahami kerangka konseptual yang mendukung pembahasan isu hukum tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan, sehingga

mendukung upaya pemahaman yang lebih baik terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan lebih cenderung kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti, dengan menerapkan pendekatan teori-teori yang relevan. Setelah isu hukum ditetapkan, penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang dihadapi. Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan. Pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan menjadi landasan utama dalam mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang telah terhimpun. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki landasan hukum secara lebih rinci. Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dengan membandingkan berbagai badan hukum primer dan sekunder. Penerapan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis dan komprehensif terhadap kerangka hukum yang menjadi fokus penelitian, menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis: 1) Faktor-faktor yang mendorong anak bekerja di sektor informal; 2) Hak-hak anak dan perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja anak di sektor informal; 3) Strategi dan mekanisme yang efektif untuk penanggulangan permasalahan pekerja anak di sektor informal, dengan fokus pada pembangunan sistem perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam pekerjaan di sektor informal. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman mendalam dan pengembangan kebijakan yang efektif dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan

anak yang terlibat dalam pekerjaan di sektor informal. Beberapa aspek signifikan dari penelitian ini mencakup:

1. **Pemahaman Faktor Pendorong:** Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor apa yang mendorong anak-anak untuk bekerja di sektor informal. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang tepat guna untuk mengurangi insiden pekerja anak.
2. **Perlindungan Hukum dan Hak Anak:** Analisis hak-hak anak dan perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja anak di sektor informal akan memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik. Ini dapat mengisi kesenjangan dalam perlindungan hukum yang mungkin ada dalam konteks pekerjaan informal.
3. **Strategi Penanggulangan Berbasis Bukti:** Penelitian ini akan memberikan dasar empiris untuk merancang strategi dan mekanisme penanggulangan permasalahan pekerja anak di sektor informal. Dengan memiliki bukti empiris, kebijakan dan program penanggulangan dapat lebih terarah dan efektif.
4. **Integrasi Sistem Perlindungan Anak:** Penelitian ini akan memberikan pandangan tentang bagaimana membangun sistem perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum. Integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya perlindungan anak.
5. **Kontribusi terhadap Literatur dan Penelitian:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis terkait isu pekerja anak, khususnya dalam konteks pekerjaan di sektor informal. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya pemahaman kita tentang permasalahan ini.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat memberikan masukan berharga pada skala internasional terkait isu pekerja anak, yang pada gilirannya dapat mendukung upaya global dalam perlindungan anak dan pemajuan hak-hak mereka.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Anak dan Hak Anak

Di Indonesia, pengertian tentang anak dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan pandangan para pakar ahli. Peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli sering kali mencerminkan maksud dan tujuan yang berbeda, menghasilkan variasi dalam pengertian anak. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak anak. Pasal 28B ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Prinsip ini menegaskan hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak terlantar. Pasal ini menunjukkan tanggung jawab negara untuk menjaga dan melindungi anak-anak yang terlantar atau dalam kondisi kekurangan ekonomi.⁹ Kedua pasal tersebut memberikan dasar konstitusional yang kokoh untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak ini melibatkan aspek-aspek penting seperti hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, dengan perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau fakir miskin. Upaya perlindungan ini mencerminkan komitmen negara terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁰ Dengan demikian, batasan usia 18 tahun digunakan sebagai acuan untuk mendefinisikan status anak menurut undang-undang tersebut, yang mencakup anak yang belum lahir (masih dalam kandungan). Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berfokus pada rentang usia untuk menetapkan hak dan kewajiban hukum terkait anak di Indonesia.

⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak," Pub. L. No. 23 (2002).

Sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, anak diartikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut dianggap untuk kepentingannya.¹¹ Dalam hal ini, definisi anak menurut UU Hak Asasi Manusia sejalan dengan definisi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua UU tersebut menetapkan batasan usia 18 tahun sebagai acuan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingannya. Kedua definisi ini memberikan landasan hukum yang serupa dalam mengakui hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia secara rinci dan komprehensif menguraikan hak-hak anak sebagai landasan hukum yang kuat. Pasal 4 menggariskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sambil dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 5 menegaskan hak anak terkait identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 mengakui hak anak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orang tua. Hak anak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2, dengan tambahan bahwa jika orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, anak berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 menetapkan hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 memberikan hak pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak, termasuk pendidikan khusus bagi anak yang menyandang cacat atau memiliki kelebihan. Hak anak untuk menyatakan pendapat, memperoleh, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya ditegaskan dalam Pasal 10. Terakhir, Pasal 11 menegaskan hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

¹¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, UU Perlindungan Anak menciptakan dasar hukum yang holistik untuk melindungi hak-hak anak, mencakup aspek-aspek penting dari kehidupan mereka.¹²

Batasan usia anak memiliki peran sentral dalam konteks perkara pidana yang melibatkan anak-anak, menjadi kriteria utama untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau bukan. Signifikansinya terletak pada upaya membedakan perlakuan hukum antara anak dan dewasa, mempertimbangkan faktor perkembangan dan perlindungan khusus yang diperlukan oleh anak-anak. Keberagaman dalam batasan usia anak terlihat di berbagai negara yang mengatur usia di mana seseorang dianggap sebagai anak atau dewasa dalam konteks hukum pidana. Beberapa negara mungkin juga mempertimbangkan aktivitas atau kemampuan berpikir seseorang sebagai faktor penentu status anak atau dewasa. Dalam hal ini, definisi anak dapat bervariasi, melibatkan kombinasi usia dan aspek perkembangan individu.

Menurut pandangan Bisma Siregar, dalam masyarakat yang telah mengadopsi sistem hukum tertulis, diterapkan batasan usia tertentu, seperti 16 tahun atau 18 tahun, atau batasan usia lainnya. Batasan ini dianggap sebagai titik penentu di mana seseorang, yang pada awalnya dianggap anak, tidak lagi digolongkan sebagai anak melainkan sudah dianggap dewasa menurut hukum. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa usia tertentu dapat menjadi tolok ukur hukum untuk menentukan tingkat kematangan dan tanggung jawab hukum seseorang dalam masyarakat yang sudah memiliki aturan hukum tertulis.¹³

Pentingnya menetapkan dan menyepakati batasan usia anak secara jelas dan tegas menjadi semakin terlihat, mengingat variasi pengertian dan batasan umur anak yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesepakatan yang jelas ini penting untuk menghindari potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasi anak. Dalam konteks Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia, batasan usia

¹² Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

¹³ Sri Henny Siregar dan Albiner Siagian, "Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak 6 – 24 bulan di Kabupaten Langkat," *Tropical Public Health Journal* (Universitas Sumatera Utara, 2021), <https://doi.org/10.32734/trophico.v1i1.6049>.

anak telah ditetapkan dengan jelas. Menurut undang-undang tersebut, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Dengan penetapan ini, diharapkan masyarakat, lembaga, dan pihak yang terlibat dalam perlindungan hak anak dapat berpedoman pada definisi yang tegas untuk menjalankan berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Kesepakatan mengenai batasan usia anak yang konkret ini memberikan landasan hukum yang konsisten dan jelas, sehingga dapat melindungi hak-hak anak secara efektif dan mengurangi potensi ambiguitas atau interpretasi yang beragam.

Perlindungan Hukum bagi Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak-anak didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, prinsip Non Diskriminasi mengacu pada konvensi hak anak yang melibatkan perlindungan terhadap eksploitasi, termasuk tindakan memanfaatkan atau memeras anak demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kedua, asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak menetapkan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, kepentingan anak harus menjadi prioritas yang paling utama. Ketiga, prinsip Hak untuk Kelangsungan Hidup dan Perkembangan menggarisbawahi hak asasi yang paling mendasar bagi anak, yang harus dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Keempat, asas Penghargaan terhadap Anak mencakup penghormatan terhadap hak-hak partisipasi anak dan hak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika hal tersebut berdampak pada kehidupan mereka. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak dan mengilustrasikan komitmen dalam memastikan keberlangsungan, perkembangan, dan kesejahteraan anak-anak secara holistik.¹⁴

PEMBAHASAN

¹⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah bagian penting dari hak asasi anak. Di Indonesia, telah diterapkan berbagai peraturan perundang-undangan secara khusus untuk menyediakan perlindungan hukum bagi pekerja anak, terutama mereka yang masih di bawah batas umur. Perlindungan terhadap bentuk pekerjaan yang paling merugikan bagi pekerja anak juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, yang mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak-anak. Beberapa peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak adalah hasil ratifikasi dari Konvensi Internasional, sementara yang lainnya dibuat sebagai inisiatif pemerintah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 138 tahun 1973 mengatur mengenai Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini, terkhusus pada alinea keempat pembukaannya, memiliki bertujuan untuk menetapkan suatu naskah umum tentang batasan usia secara bertahap yang akan menggantikan naskah-naskah yang sebelumnya berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan batasan usia minimal untuk pekerja anak yang sebelumnya telah ada, namun dengan ketentuan yang bervariasi untuk setiap jenis pekerjaan dan sektor kerja. Dalam alinea keempat Konvensi, tujuan utamanya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan keberadaan pekerja anak dalam kegiatan ekonomi.¹⁵ Dalam upaya untuk melindungi hak anak sebagai pekerja, konvensi ini mengandung beberapa prinsip, termasuk prinsip penghapusan kerja anak yang dijelaskan dalam Pasal 1. Pasal ini menetapkan kewajiban bagi setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional guna secara efektif menghapuskan keberadaan anak sebagai pekerja. Selain itu, setiap anggota diamanatkan untuk meningkatkan batas usia minimum yang diizinkan bekerja, sesuai dengan perkembangan fisik dan mental orang muda. Prinsip perlindungan anak juga dicerminkan dalam Pasal 2, yang menetapkan usia minimum 15 tahun sebagai batas untuk diizinkan

¹⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja),” Pub. L. No. 20 (1999), 20.

anak bekerja. Pasal ini juga menyatakan bahwa tidak ada yang boleh bekerja atau terlibat ke dalam suatu pekerjaan pada wilayah negara anggota ILO jika berada di bawah usia tersebut. Pasal 3 dari konvensi mencantumkan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, dan menetapkan batas usia minimum untuk melibatkan diri dalam pekerjaan semacam itu, yang tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pentingnya mengatur jenis-jenis pekerjaan berbahaya ini dijelaskan dalam Pasal 3, yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan nasional harus menetapkan ketentuan terkait hal ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak Tahun 1999 merupakan suatu langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Rumusan ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya, yaitu Konvensi ILO 182, yang membahas pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan instrumen ketenagakerjaan baru yang dapat menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Asas-asas utama yang terkandung dalam konvensi ini berkaitan dengan perlindungan, pencegahan, penerapan efektif, dan kerjasama nasional dalam mengatasi eksploitasi terhadap pekerja anak. Selain mengandung asas-asas tersebut, Konvensi ini juga mencakup norma-norma yang secara langsung terkait dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Negara-negara anggota diwajibkan untuk mengambil tindakan yang efektif guna memastikan pelarangan dan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak sebagai pekerja.¹⁶

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian integral dari hak kelangsungan hidup. Dalam Konvensi tersebut, langkah-langkah yang harus diambil untuk menetapkan usia minimum anak yang diizinkan bekerja, merumuskan peraturan mengenai jam kerja dan syarat pekerjaan, serta menetapkan sanksi yang sesuai guna

¹⁶ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak),” Pub. L. No. 1 (2000), 1.

memastikan implementasi yang efektif juga diuraikan lebih lanjut. Negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja anak harus memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan secara yuridis dan sosial, serta bersedia untuk berkolaborasi secara internasional guna melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Ini mencakup upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari segi eksploitasi ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 menggariskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan untuk kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak berada dalam kandungan orang tuanya. Selain itu, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Tentang HAM memberikan perlindungan hukum khusus terhadap pekerja anak. Pasal 64 menyatakan: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan segala bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan mental spiritualnya." Sementara itu, Pasal 65 menyatakan: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya." Dengan demikian, UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan ancaman yang mungkin dihadapi.¹⁷

Undang-Undang khusus yang bertujuan melindungi hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan manifestasi konkret dari legalisasi hak-hak anak, yang bersumber dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak merinci hak-hak anak yang mencakup:

¹⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. 39 (1999).

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama dan identitas diri beserta status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berpikir, dan berekspresi.
4. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua atau pihak lain jika orang tua tidak dapat mewujudkannya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk bagi mereka yang memiliki cacat dengan mendapatkan pendidikan luar biasa.
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi, serta memberikan informasi.¹⁸

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendorong keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam tanggung jawab bersama untuk melindungi anak. Aspek lain dari undang-undang ini juga mengandung ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak, termasuk bagi mereka yang mengetahui adanya tindakan eksploitasi anak.¹⁹ Dengan mengatur hak-hak ini, UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan perlindungan terhadap hak pekerja anak melalui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 69 hingga Pasal 73. Undang-Undang ini memberikan wujud konkret dari perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pekerja anak di Indonesia. Pertama-tama, undang-undang ini mengatur jenis-jenis

¹⁸ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35 (2014).

¹⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak. Anak dilarang bekerja, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti pekerjaan ringan bagi anak usia 13 sampai 15 tahun yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pekerjaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja, waktu kerja maksimal 3 jam, dilaksanakan pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah, perlindungan K3, hubungan kerja yang jelas, dan upah sesuai ketentuan. Kemudian, undang-undang ini mengatur pekerjaan yang terkait dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan serta pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Anak berusia minimal 14 tahun dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, asalkan diberi petunjuk yang jelas, mendapat bimbingan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak juga diatur dengan kriteria tertentu, seperti disukai oleh anak, sesuai dengan kemampuan anak, menambah kreativitas, dan sesuai dengan dunia anak. Selanjutnya, undang-undang menegaskan perlindungan terhadap jam kerja anak, di mana setiap pengusaha diwajibkan mematuhi waktu kerja selama 40 jam per minggu sesuai dengan Pasal 75 hingga Pasal 85. Terakhir, undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak, seperti pekerjaan dalam bentuk perbudakan, pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk kegiatan pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, pekerjaan yang melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Jenis-jenis pekerjaan terburuk juga telah diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep 235/Men/2003.²⁰

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Asumsi awal masyarakat yang mengaitkan penyebab anak bekerja dengan kondisi kemiskinan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan benar. Penelitian menemukan bahwa ada banyak faktor pendorong lain yang dapat menjadi penyebab anak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan

²⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

yang kurang baik. Meskipun faktor-faktor ini tidak selalu terjadi pada setiap tenaga kerja anak, namun dapat dipastikan bahwa ada satu faktor yang dominan pada setiap individu atau komunitas kerja anak di sektor dan daerah tertentu.

Penyebab utama tingginya tingkat pekerja anak sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan. Selain itu, beberapa kasus pekerja anak juga dapat disebabkan oleh dampak konflik dan bencana di negara ini. Penggunaan anak sebagai pekerja dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan mereka, mencakup aspek fisik, psikologis, mental, spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mengurangi angka pekerja anak dan juga sebagai sarana untuk mendorong pengembangan masyarakat secara keseluruhan menuju kesejahteraan.²¹

Beberapa faktor penyebab dominan yang ditemukan di lapangan melibatkan aspek keluarga, pengaruh lingkungan, potensi lokal dan pola rekrutmen, kebutuhan pendidikan, serta orientasi masa depan. Selain itu, motivasi dari diri anak sendiri juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk bekerja. Di sisi lain, motivasi pengusaha menggunakan anak sebagai tenaga kerja melibatkan beberapa pertimbangan. Misalnya, anak-anak sering datang sendiri kepada pengusaha dan menawarkan diri sebagai tenaga kerja. Proses perekrutan tenaga kerja anak juga cenderung lebih tidak formal, dan tenaga kerja anak dianggap lebih mudah diatur dan penurut dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa. Selain itu, beberapa pengusaha mungkin merasa iba atau kasihan terhadap anak-anak yang terlantar dan memilih merekrut mereka sebagai pekerja untuk memberikan alternatif yang lebih aman dari pada bekerja di jalanan yang berbahaya.

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia melibatkan interaksi dari berbagai faktor, baik di tingkat mikro maupun makro, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Beberapa faktor utama termasuk kemiskinan, urbanisasi, faktor sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi.

²¹ Siti Faridah dan Laila Afyani, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (24 November 2019): 163–76, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>. Hlm. 164

Kemiskinan menjadi faktor dominan yang mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan untuk mencari nafkah. Urbanisasi juga berperan signifikan, dengan banyak orang yang bermigrasi ke kota besar untuk mencari penghasilan lebih tinggi. Aspek sosial budaya, yang melihat anak sebagai potensi keluarga yang berbakti kepada orang tua, juga memberikan tekanan pada anak untuk bekerja. Pendidikan menjadi faktor kunci, di mana keterbelakangan akses mereka terhadap pendidikan mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan. Perubahan dalam proses produksi yang menggunakan teknologi canggih menciptakan pekerjaan kasar dan serabutan yang sering diisi oleh anak-anak dengan upah murah. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi rehabilitasi menyebabkan banyak masalah pekerja anak tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Peraturan perlindungan pekerja anak yang ada kadang-kadang tidak dijalankan sepenuhnya, dan kurangnya lembaga rehabilitasi membuat anak-anak yang mengalami masalah tidak mendapatkan perawatan dan pemulihan yang cukup.²²

Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak

Efektivitas kebijakan perlindungan anak terkait penanggulangan pekerja anak dianggap terhambat oleh sejumlah kendala di lapangan. Beberapa faktor, seperti nilai-nilai sosial, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan kelemahan sistem pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi hambatan utama. Permasalahan pekerja anak melibatkan aspek lintas sektoral, termasuk ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sosial. Regulasi dan pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menangani berbagai perspektif masalah anak yang bekerja. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 menegaskan pentingnya penanggulangan pekerja anak. PPA (Penanggulangan Pekerja Anak) dijelaskan sebagai kegiatan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah dari dampak buruk pekerjaan berat dan berbahaya.²³ Dalam pandangan ini, dunia anak

²² Laia, Afriando, dan Siregar, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Hlm. 493-495

²³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak," Pub. L. No. 5 (2001).

seharusnya berfokus pada dunia sekolah dan bermain, mendukung perkembangan jiwa, fisik, mental, moral, dan sosial. Perlindungan anak sebagai pekerja diartikan sebagai hak asasi anak yang mesti dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan seperti yang berlaku untuk pekerja dewasa. Meskipun bekerja adalah bagian dari hak asasi anak, perlindungan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi. Masa depan anak harus diarahkan oleh hak anak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Namun, sebaliknya, para orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak, termasuk hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi kemanusiaan. Dalam perspektif ini, tidak diperbolehkan adanya peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak demi kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, atau hukum dari sudut pandang orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di sisi lain, pendekatan Pemberdayaan (*Empowerment*) menekankan pada pengakuan hak-hak anak dan upaya untuk memperkuat pekerja anak agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam melindungi tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan formal, terutama pada pekerjaan berbahaya, dianggap semakin meresahkan tenaga kerja anak. Ini disebabkan oleh alasan kemiskinan keluarga, sehingga menurut Irwanto, sulit untuk memisahkan partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Kondisi tenaga kerja anak seperti ini menurut *International Labour Organization* (ILO) disebut sebagai kondisi kerja paksa. Pengusaha sering menggunakan anak-anak (berusia 12 hingga 16 tahun) sebagai tenaga kerja karena upahnya murah dan anak-anak lebih mudah diatur dibanding tenaga kerja dewasa. Banyak anak ditempatkan sebagai tenaga kerja di luar hubungan formal karena dianggap sebagai subordinat orang dewasa atau orang tua mereka yang harus selalu tunduk dan patuh. Dalam konteks ini, anak dianggap bukan sebagai subjek hukum tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan sesuai kehendak orang dewasa.

Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan gagasan Thomas Hobbes bahwa manusia seakan-akan merupakan binatang (serigala) dan dapat menjadi mangsa manusia lain yang memiliki fisik lebih kuat. Oleh karena itu, muncul berbagai teori dan pendekatan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, khususnya yang bekerja di luar

hubungan formal, yang dapat diidentifikasi sebagai pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis, dan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan abolisionis mengecam tenaga kerja anak sebagai suatu masalah yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihapuskan sepenuhnya, sementara dua pendekatan lainnya memiliki orientasi yang berbeda.

Berdasarkan kontras dengan pendekatan abolisionis, pendekatan proteksionis mengambil pijakan pada keyakinan bahwa penghapusan total tenaga kerja anak adalah sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan secara praktis. Memaksakan usaha untuk menghapusnya dapat justru merugikan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak melarang anak-anak bekerja, tetapi lebih berfokus pada perlindungan mereka dari praktik-praktik pekerjaan yang berbahaya, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendekatan yang lebih maju, yaitu pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan didasarkan pada asumsi bahwa pekerja anak mengalami masalah ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri (*self-organization*) dan membela hak-hak serta kepentingan mereka. Kedua pendekatan terakhir, yaitu proteksionis dan pemberdayaan, bersifat komplementer, saling memperkuat, dan saling membutuhkan untuk mencapai keberhasilannya. Upaya anak-anak untuk memberdayakan diri membutuhkan implementasi hak-hak dan perbaikan yang telah ditetapkan oleh peraturan perlindungan anak. Melalui strategi pengorganisasian diri, suara anak dapat memengaruhi substansi dari langkah-langkah perlindungan tersebut agar lebih mendekati kepentingan dan keinginan anak. Sebaliknya, pendekatan larangan tidak mendukung, bahkan cenderung menghalangi pencapaian tujuan perlindungan dan pemberdayaan.

Dalam konteks yuridis, perlindungan terhadap tenaga kerja anak memiliki tujuan untuk menjaga agar sistem hubungan kerja berjalan secara harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Pengusaha diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah melalui pengaturan hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Hubungan kerja merupakan ikatan hukum antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun waktu yang

tidak tertentu. Perjanjian kerja mencakup unsur perintah, pekerjaan, dan upah, melahirkan perikatan, dan menjadi dasar dari hubungan kerja. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja, khususnya terhadap tenaga kerja anak, dapat diterapkan melalui pembuatan perjanjian kerja yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak berusia 13-15 tahun dapat melakukan hubungan kerja pada pekerjaan yang sifatnya ringan, dengan izin tertulis dari orang tua/wali, tidak melebihi 3 jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah yang memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai ketentuan berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah, dan dilakukan pada siang hari. Persyaratan ini diatur dalam perjanjian kerja tertulis yang ditandatangani oleh orang tua/wali. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja anak, terutama yang bekerja di luar hubungan kerja, harus dilakukan melalui kesatuan sistem hukum. Friedman merangkumnya dalam tiga unsur besar: substansi atau isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansial, Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Anak.

Selain itu, Indonesia, sebagai negara anggota PBB dan anggota masyarakat internasional, telah mengakui Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Secara struktural, peran negara dan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih penting lagi dalam implementasi peraturan tersebut untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Ini menjadi suatu tuntutan karena Indonesia menganut konsep negara hukum materil atau negara kesejahteraan yang menjamin keadilan bagi warganya. Dalam negara kesejahteraan, peran Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan mengarah pada konsep negara pelayanan sosial, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik. Negara turut campur tangan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk memastikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan warganya. Hal ini terkait dengan prinsip

²⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 13.

dasar kesejahteraan dan keadilan, di mana pekerjaan yang diharapkan adalah yang sesuai dengan martabat manusia, layak untuk penghidupan, dan tidak melibatkan penindasan atau eksploitasi. Oleh karena itu, peran negara melalui Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, dan departemen terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah, menjadi sangat penting. Lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Hak Asasi Anak dan yayasan perlindungan anak, juga dituntut untuk berperan aktif dalam menanggulangi masalah anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk. Di sisi lain, budaya hukum, sebagai nilai dan sikap yang merupakan suatu pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa, memiliki peran kunci. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup keseluruhan sikap dan sistem nilai dalam masyarakat, yang menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, budaya hukum sangat mempengaruhi pemahaman dan implementasi hukum terkait perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia, menyoroti berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak-anak, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 merupakan hasil ratifikasi Konvensi ILO yang menetapkan usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Fokusnya pada Konvensi ILO 182 menunjukkan komitmen untuk melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dengan aspek-aspek seperti perlindungan, pencegahan, dan kerjasama nasional dalam penanganan eksploitasi anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Anak menggarisbawahi hak-hak anak yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan hak anak sejak dalam kandungan, sedangkan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Tentang HAM memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, merinci hak-hak anak termasuk hak hidup, identitas, ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan partisipasi. Pasal 20 Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab bersama Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sambil memberikan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak. Terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan konkret dengan mengatur bentuk-bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak, perlindungan jam kerja anak, dan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang. Dengan demikian, rangkuman ini menggambarkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak di Indonesia.

Faktor kemiskinan adalah satu-satunya penyebab utama anak terlibat dalam pekerjaan tidak sepenuhnya terbukti benar. Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor pendorong lain yang dapat menyebabkan partisipasi anak dalam pekerjaan yang kurang baik. Meskipun kemiskinan tetap menjadi penyebab utama tingginya tingkat pekerja anak, faktor lain seperti dampak konflik dan bencana juga memiliki peran. Pekerjaan anak dapat memiliki dampak negatif pada berbagai aspek perkembangan mereka, dan pendidikan dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Beberapa faktor dominan termasuk aspek keluarga, pengaruh lingkungan, potensi lokal, pola rekrutmen, kebutuhan pendidikan, dan orientasi masa depan anak. Selain itu, motivasi anak sendiri juga memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk bekerja. Pengusaha juga memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan anak sebagai tenaga kerja, seperti proses perekrutan yang lebih tidak formal dan persepsi bahwa anak-anak lebih mudah diatur dan patuh. Faktor penyebab masalah pekerja anak di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk kemiskinan, urbanisasi, tekanan sosial budaya, pendidikan, perubahan dalam proses produksi, dan lemahnya pengawasan serta kurangnya institusi rehabilitasi. Pentingnya mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan peraturan dan peningkatan akses pendidikan, untuk mencapai penghapusan pekerja anak dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak di Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghambat efektivitasnya di lapangan. Faktor-faktor seperti nilai-nilai sosial, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan

lemahnya sistem pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi hambatan utama. Permasalahan pekerja anak melibatkan aspek lintas sektoral, termasuk ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sosial. Regulasi dan pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menangani berbagai perspektif masalah anak yang bekerja. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 menekankan pentingnya penanggulangan pekerja anak, menjelaskan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) bertujuan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah dari dampak buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Pendidikan dianggap sebagai solusi kunci, dan perlindungan anak sebagai pekerja diartikan sebagai hak asasi anak yang harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk pekerja dewasa. Tantangannya adalah sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengatasi faktor-faktor kompleks di lapangan. Beberapa pendekatan muncul, seperti pendekatan abolisionis yang menolak total pekerjaan anak, pendekatan proteksionis yang berfokus pada perlindungan dari pekerjaan berbahaya, dan pendekatan pemberdayaan yang menekankan pengakuan hak-hak anak. Pendekatan proteksionis dan pemberdayaan dianggap saling mendukung, di mana pendekatan pemberdayaan mencoba memperkuat kemampuan anak untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam konteks yuridis, perlindungan terhadap tenaga kerja anak diselenggarakan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Perlindungan hukum diimplementasikan melalui perjanjian kerja tertulis, terutama bagi anak berusia 13-15 tahun yang dapat bekerja pada pekerjaan ringan dengan syarat-syarat tertentu dan izin tertulis dari orang tua/wali. Upaya perlindungan ini juga bergantung pada peran aktif negara, baik melalui regulasi perundang-undangan maupun implementasinya oleh departemen terkait, termasuk pemerintah daerah. Lembaga perlindungan anak juga memiliki peran penting, seperti Komisi Hak Asasi Anak dan yayasan perlindungan anak. Budaya hukum, sebagai sistem nilai dan sikap dalam masyarakat, turut memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum terkait perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

Referensi

- Faridah, Siti, dan Laila Afiyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (24 November 2019): 163–76. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Pub. L. No. 5 (2001).
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.235 /Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, Pub. L. No. 235 (2003).
- Laia, Erniwati, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, dan Syawal Amry Siregar. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 486–500. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- . Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Pub. L. No. 1 (2000).
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for

- Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Pub. L. No. 20 (1999).
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1945 (1945).
- . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- . Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
- Siregar, Sri Henny, dan Albiner Siagian. “Hubungan Karakteristik Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Anak 6 – 24 bulan di Kabupaten Langkat.” *Tropical Public Health Journal*. Universitas Sumatera Utara, 2021. <https://doi.org/10.32734/trophico.v1i1.6049>.